



PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI

NOMOR 15 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI NOMOR 4 TAHUN 1992 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI,

Menimbang : a. bahwa dengan telah dibentuknya Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai melalui Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 23 Tahun 1998 maka dipandang perlu untuk mengadakan perubahan terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Kutai.

b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, perlu menetapkan perubahan tersebut yang diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

Meningat : 1. Undang-Undan RI Nomor 27 Tahun 1953 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang ;

2. Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Nomor 3839);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian ;

4. Persetujuan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 362 Tahun 1999 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan Wilayah ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 28 tahun 1999 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kota Daerah Tingkat II, dan Sekretariat DPRD Tingkat II;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 84 Tahun 1999 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI NOMOR 4 TAHUN 1992 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KUTAI DAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KUTAI.**

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 4 tahun 1992 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai dan Sekretariat DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor : 061-III,1-202 tanggal 12 September 1992 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 22 Tanggal 22 Oktober 1992, diubah untuk pertama kalinya sebagai berikut :

- A. Pasal 5 ayat (1) huruf angka 8, dinyatakan dihapus.
- B. Pasal 40 sampai dengan Pasal 48, dinyatakan dihapus.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar Setiap orang dapat mengarahkan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 29 Pebruari 2000.

BUPATI KUTAI,

t t d

DRS. H. SYAUKANI. HR

